

Danny Boestrom /
2014 Sanwanto



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: AHU-08990.AH.01.01.Tahun 2014
TENTANG
PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 111, tanggal 29 Januari 2014 yang dibuat dan disampaikan oleh JIMMY TANAL, SH., M.KN. sebagai Pengganti dari Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH, M.Kn dan diterima pada tanggal 19 Februari 2014, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pembicaraan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan badan hukum **PT. PRIMA CAKRAWALA ABADI**, berkedudukan di Jakarta Selatan karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 111, tanggal 29 Januari 2014 yang dibuat oleh JIMMY TANAL, SH., M.KN. sebagai Pengganti dari Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH, M.Kn berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 03 Maret 2014

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001



HASBULLAH ABDUL RASYID, SH., M.Kn

NOTARIS

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM RI No. C-1564 HT.03.02-TH 2002 TGL. 31 OKTOBER 2002
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL No. 779 - XV11 - 2006 TGL. 18 DESEMBER 2006

TERDAFTAR DI BAPEPAM

AKTA : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. PRIMA CAKRAWALA ABADI.

TANGGAL : 29 JANUARI 2014.

NOMOR : 111.

GEDUNG MENARA GRACIA LANTAI 5
JL. H.R. RASUNA SAID KAV. C. 17, KUNINGAN JAKARTA SELATAN 12940
TELP. : (021) 5220887, 5207736, 5206774, 26297678 FAX : (021) 5220993
E-mail : t_jimmy78@yahoo.co.id / jimmytanal@gmail.com

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. PRIMA CAKRAWALA ABADI

Nomor: 111

-Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh sembilan -----
Januari dua ribu empat belas (29-1-2014), pukul -----
13.15 WIB (tiga belas lewat lima belas menit Waktu ----
Indonesia Barat). -----

-Hadir di hadapan saya, **JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, ---**
Magister Kenotariatan, berdasarkan Surat Keputusan ----
Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatan -----
tertanggal sepuluh Desember dua ribu tiga belas -----
(10-12-2013) Nomor: 51/MPDN.JKT.SELATAN/CT/XII/2013, --
pengganti dari **HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, -**
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, ----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya ---
akan disebut pada bagian akhir akta ini dan telah -----
dikenal oleh saya, Notaris Pengganti: -----

1. **Tuan WAWAN SUHARTOYO**, lahir di Sragen, pada tanggal
empat Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh ---
empat (4-11-1974), swasta, bertempat tinggal di ----
Jakarta, Jalan Semangka II, Rukun Tetangga 011, ----
Rukun Warga 009, Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan ----
Palmerah, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3173070411740009, Warga Negara -----
Indonesia.-----

2. **Tuan AGUS KRISTIANTO**, lahir di Wonogiri, pada -----
tanggal delapan belas Nopember seribu sembilan ratus
delapan puluh satu (18-11-1981), swasta, bertempat -



tinggal di Kabupaten Wonogiri, Sabuk, Rukun Tetangga
004, Rukun Warga 004, Kelurahan Gunungsari, -----
Kecamatan Jatisrono, Provinsi Jawa Tengah, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor 3312201811810002, Warga -
Negara Indonesia; -----
-untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris Pengganti. -

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas
dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi -
izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju
untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas
dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam---
akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat -
dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

1. Perseroan terbatas ini bernama perseroan terbatas :

-----**"PT. PRIMA CAKRAWALA ABADI"**-----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup -----
disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di -----
Jakarta Selatan. -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau kantor -----

perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah ---
Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh
Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. --

-----**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**-----

-----**Pasal 2**-----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

-----**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**-----

-----Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam ---
bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, ----
pengangkutan darat, perbengkelan, percetakan, -----
pertanian, perikanan, peternakan, jasa dan -----
konsultasi. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas ---
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai
berikut : -----
 - a. menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan ---
antara lain bertindak sebagai pengembang, -----
menyelenggarakan usaha real estat, industrial ---
estat dan kegiatan-kegiatan terkait,-----
pemborong pada umumnya (*general contractor*), ----
pemasangan komponen bangunan berat (*heavy* -----
lifting), pembangunan konstruksi gedung, -----
jembatan, jalan, bandara, dermaga, pemasangan --
instalasi-instalasi, pengembangan wilayah -----
pemukiman, pemborong bidang sarana pra-sarana --
jaringan telekomunikasi, konstruksi besi dan ----
baja; -----
 - b. menjalankan kegiatan usaha dalam bidang -----
perdagangan antara lain ekspor dan impor antar --
pulau/daerah serta lokal dan interinsulair, -----
perdagangan besar dalam negeri antar -----
pulau/daerah serta lokal dan interinsulair, -----
bertindak sebagai grossier, supplier dan -----
comission house, leveransier, waralaba, -----
bertindak sebagai distributor, agen dan sebagai -

perwakilan dari badan-badan atau perusahaan- ----
perusahaan engineering atau perusahaan- ----
perusahaan/perseroan lain baik dari dalam ----
maupun luar negeri, dari segala macam jenis ----
barang yang dapat diperdagangkan, khususnya ----
barang-barang engineering, ekspor dan impor dan -
perdagangan alat tulis kantor (ATK), bahan bakar
minyak tanah dan gas, bahan bakar padat, bahan --
bangunan dan material, bahan kimia, bahan -----
pertanian, farmasi dan obat-obatan, hasil hutan -
dan bumi, hasil hutan dan tanaman industri, hasil
industri kayu dan tripleks, hasil pertanian dan -
perkebunan, kosmetika dan kecantikan, logam dan -
baja, makanan-minuman, mesin, mesin pendingin, --
mebel/furnitur, minyak pelumas, obat-obatan ----
tradisional, peralatan informatika dan -----
multimedia, peralatan kesehatan, peralatan -----
listrik, elektronik dan mekanikal, peralatan ----
pengolahan air bersih dan limbah, peralatan ----
perforasi, peralatan perikanan, peralatan -----
pertanian dan perkebunan, peralatan -----
telekomunikasi, peralatan transmisi -----
telekomunikasi, plastik dan fibre, reefer -----
container (peti kemas berpendingin), sparepart --
dan aksesoris mobil-motor, tekstil, hasil-hasil -
pertambangan baik logam dan non logam, -----
penjualan bahan bakar kendaraan bermotor, -----
penyalur bahan bakar minyak tanah, solar dan ----
gas, perdagangan peralatan transmisi -----

telekomunikasi, perdagangan supermarket/-----
 hypermarket (toserba/swalayan), perdagangan yang
 berhubungan dengan usaha real estat dan-----
 properti, penyalur bahan bakar SPBU (Stasiun----
 Pengisian Bahan Bakar Umum); -----

- c. menjalankan kegiatan usaha dalam bidang industri
 antara lain industri air mineral (air minum), ---
 teknologi mineral, wood working dan furnitur, ---
 aksesoris kendaraan bermotor, alat angkutan, ----
 alat pemotong, alat peraga, alat ukur, alat-alat
 kesehatan, bahan bakar padat, bahan makanan dan -
 minuman, batu bata dan genteng, beton siap pakai
 dan prestressing, fabrikasi peralatan listrik ---
 dan elektronik, farmasi dan obat-obatan, garmen -
 dan pakaian jadi, gas dan LPG (*Liquid Petroleum -*
Gas), gula, haspel (gulungan kabel), kaca, karet
 dan barang-barang dari karet, karet mentah -----
 (alam), karoseri dan komponen serta perakitan ---
 kendaraan bermotor, kayu, kebutuhan dan -----
 peralatan rumah tangga, keramik, kertas, kimia --
 (chemical), komputer dan peripheral, logam dan --
 baja, makanan kesehatan, makanan minuman dan ----
 pengalengan/pembotolan (amatil), manufacturing --
 dan fabrikasi, material bangunan, mesin-mesin, --
 minyak pelumas, perkakas dan perabotan, pipa, ---
 radio televisi, hasil-hasil hutan, pertanian, ---
 perkebunan, peternakan, perikanan, industri -----
 peralatan kedokteran, alat ukur navigasi, -----
 keselamatan (*safety equipment*), kosmetika dan ---

- kecantikan, listrik, teknik dan mekanikal, -----
transmisi telekomunikasi; -----
- d. menjalankan kegiatan usaha dalam bidang -----
pengangkutan darat (pipa/pipanisasi), ekspedisi -
dan pergudangan, transportasi pengangkutan dan --
penumpang; -----
- e. menjalankan kegiatan usaha dalam bidang -----
perbengkelan, showroom, pemasangan dan-----
penjualan aksesoris kendaraan, pengecatan-----
kendaraan bermotor, penyediaan suku cadang alat-
alat berat/pesawat ringan, perawatan, -----
pemeliharaan dan perbaikan, termasuk alat-alat --
berat; -----
- f. menjalankan kegiatan usaha dalam bidang -----
percetakan antara lain memperdayakan hasil-hasil
dari penerbitan, penjilidan, kartonase dan -----
pengepakan, pencetakan dokumen, majalah, -----
buletin, tabloid, kartu nama, undangan, kop -----
surat, kuitansi, brosur, pamflet, kalender, -----
desain dan cetak grafis, offset dan sablon; -----
- g. menjalankan kegiatan usaha dalam bidang -----
pertanian antara lain agrobisnis (perdagangan ---
hasil-hasil pertanian), industri pertanian, -----
kehutanan, pembenihan dan budi-daya biota air ---
tawar/laut, penangkaran dan pengembangbiakan ----
satwa, perikanan darat/laut dan pertambakan, ----
perkebunan kopi, tanaman industri, tanaman-----
keras (palawija), tanaman pangan, peternakan ----
unggas, hewan potong dan peternakan lainnya, ---

ruang pemrosesan telur (*eggs frozen processing plant*);-----

h. menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa ---- antara lain jasa perawatan dan pemeliharaan ----- (*cleaning service*) untuk bangunan-bangunan ----- seperti perumahan, gedung-gedung perkantoran, --- apartemen-apartemen, kondominium dan pertokoan -- termasuk juga perawatan dan pemeliharaan kapal- - kapal laut, kapal-kapal terbang dan kendaraan --- umum, jasa pemeliharaan, perawatan dan perbaikan mesin-mesin serta peralatan/alat bantu teknikal, mekanikal, elektronik, timbangan khusus dan ----- peralatan laboratorium, termasuk juga komputer -- baik perangkat lunak (*software*) maupun perangkat keras (*hardware*), jasa agen properti, jasa ----- hiburan (*entertainment*) dengan mengadakan ----- pertunjukan-pertunjukan seni musik, tari, drama - dan pameran, jasa penyewaan peralatan tangki ---- timbun, peralatan perkebunan dan pertanian, ----- peralatan perkawinan dan barang-barang teknik, -- elektronik lainnya, jasa komputer grafik dan ---- kreatif photo studio, jasa periklanan, promosi -- dan pemasaran, reklame dan hubungan ----- kemasyarakatan, jasa telekomunikasi umum, ----- ekspedisi dan pergudangan (bukan veem), jasa ---- pengelolaan perparkiran, kecuali jasa dalam ----- bidang hukum dan pajak; -----

i. berusaha dalam bidang konsultasi manajemen, ----- bisnis maupun administrasi, konsultasi dalam ----

bidang industri, konsultasi dalam bidang -----
perkebunan, konsultasi bidang pengelolaan -----
manajemen perusahaan, konsultasi bidang -----
pendidikan dan konsultasi bidang manajemen -----
operasi dan pemeliharaan kawasan -----
properti/real estat dan analisa mengenai dampak --
lingkungan (AMDAL), interior, eksterior dan ----
pertamanan.-----

-----**M O D A L**-----

-----**Pasal 4**-----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.000.000.000,-
(satu milyar rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) ---
saham, masing-masing saham bernilai nominal -----
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan ----
disetor sebesar 60% (enam puluh persen) atau -----
sejumlah 600 (enam ratus) saham dengan nilai -----
nominal seluruhnya sebesar Rp. 600.000.000,- -----
(enam ratus juta rupiah), oleh para pendiri -----
yang telah mengambil bagian saham dan rincian -----
serta nilai nominal saham yang disebutkan pada -----
akhir akta ini.-----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan ---
oleh Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum -----
Pemegang Saham.-----
-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam ---
Daftar Pemegang Saham, mempunyai hak terlebih -----
dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang -----
hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat

belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan --
masing-masing pemegang saham berhak mengambil -----
bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka ----
miliki (proporsional) baik terhadap saham yang -----
menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang --
tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. -----
-Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 -----
(empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada ----
sisa saham yang belum diambil, maka Direksi berhak -
menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

-----S A H A M -----

-----Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah -
saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas ----
saham hanyalah warga negara Indonesia dan/atau ----
badan hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. ----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, -
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat -----
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -----
Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap ----
surat saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai -----
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang -----
dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : ---
a. nama dan alamat pemegang saham; -----

- b. nomor surat saham; -----
 - c. nilai nominal saham; -----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----
dicantumkan : -----
- a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat kolektif saham; -----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. nilai nominal saham; -----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----
ditandatangani oleh Direksi. -----

-----**PENGGANTI SURAT SAHAM**-----

-----**Pasal 6**-----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, ---
maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, ---
Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah
surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai ----
tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -----
harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh -----
Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang -
Saham berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka ----
yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat ----
saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi ---
kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan ----
jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk ----
tiap peristiwa yang khusus. -----

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat ---
saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak -----
berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran ----
surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang ----
saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat -
(2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-----
mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif ---
saham pengganti. -----

-----**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**-----

-----**Pasal 7**-----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta --
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang -----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau -----
kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas ----
sahamnya, harus menawarkan terlebih dahulu secara --
tertulis kepada pemegang saham lainnya dengan -----
menyebutkan harga serta persyaratan pemindahan hak -
dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis --
tentang penawaran tersebut. -----
3. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan -----
dengan mendapat persetujuan dari : -----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham; -----
 - b. Instansi yang berwenang, jika peraturan -----
perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. ---
4. Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan -----
persetujuannya atau menolak permohonan sebagaimana -

- dimaksud dalam ayat (3) secara tertulis dalam -----
jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari --
terhitung sejak diterimanya permohonan. -----
5. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam --
ayat (4) telah lampau dan Rapat Umum pemegang Saham
tidak memberikan pernyataan tertulis, maka -----
permohonan dianggap disetujui. -----
 6. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham menolak -----
permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ----
maka Rapat Umum Pemegang Saham harus menunjuk -----
pemegang saham lain sebagai calon pembeli saham ----
tersebut, dan Perseroan wajib menjamin bahwa semua --
saham dibeli dengan harga wajar dan dibayar tunai --
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ---
penunjukan dilakukan. -----
 7. Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai -----
penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), ----
maka Rapat Umum Pemegang Saham dianggap menyetujui -
pemindahan hak atas saham tersebut. -----
 8. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang
Saham, pemindahan hak atas saham tidak -----
diperkenankan. -----
 9. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain -
saham tidak lagi menjadi milik warga negara -----
Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam ---
jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum -
tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada
warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, -

sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

10. Selama ketentuan tersebut dalam ayat (9) pasal ini -
belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan ----
dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham -----
tersebut dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran --
dividen atas saham tersebut ditunda. -----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----

-----**Pasal 8**-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut -
RUPS adalah : -----

- a. RUPS tahunan; -----
- b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini ----
disebut juga RUPS luar biasa. -----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti -----
keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa,
kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----

3. Dalam RUPS tahunan : -----

- a. Direksi menyampaikan : -----
-- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh ----
Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan ---
RUPS; -----
-- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan ---
RUPS; -----

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan -----
mempunyai saldo laba yang positif; -----

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah ---
diajukan sebagaimana mestinya dengan-----
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. -----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan -

keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan -----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya -
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas ----
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan ----
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan -----
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan -----
Laporan Keuangan. -----

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan -----
memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara -----
rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf (a) dan ----
huruf (b), dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan serta ketentuan Anggaran Dasar. -

-----**TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS**-----

-----**Pasal 9**-----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di
tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan --
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan ---
surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat ---
kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat -----
belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan ---
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan -----
tanggal RUPS diadakan. -----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. -----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan -----
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ----
kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah -----

keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh ---
pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 ----
(satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah. -----

f. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka
atas permohonan Perseroan kuorum ditetapkan oleh
Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya -----
meliputi tempat kedudukan Perseroan. -----

2. RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat -----
dilaksanakan apabila : -----

a. Diikuti oleh pemegang saham yang mewakili lebih
dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang ----
telah dikeluarkan Perseroan, dan keputusan -----
adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 ----
(dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang ----
dikeluarkan sah dalam RUPS. -----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat-
2 a tidak tercapai maka dapat diadakan -----
pemanggilan RUPS kedua. -----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat-
2 b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk ----
tanggal panggilan dan tanggal RUPS. -----

d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10-----
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh --
satu) hari terhitung sejak RUPS pertama. -----

e. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh ---

pemegang saham yang mewakili sedikitnya 3/5 -----
(tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah
sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per
tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan
sah dalam RUPS. -----

f. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka-
atas permohonan Perseroan kuorum ditetapkan oleh
Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi
tempat kedudukan Perseroan. -----

3. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham --
lain atau orang lain dengan surat kuasa. -----

4. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk ---
mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya ----
pada waktu rapat diadakan. -----

5. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada -----
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----

6. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan -----
karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa ----
dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan -----
selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam -----
pemungutan suara. -----

7. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan
mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ----
ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan ----
dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----

8. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap ----
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan -----

- jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
9. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara ----
setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam ----
RUPS, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ----
ditentukan lain. -----
10. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang -
sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua --
Pemegang Saham telah diberitahu secara memberikan --
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut;
11. Pemegang Saham dapat juga berpartisipasi dalam RUPS
dengan menggunakan konferensi -----
telepon/teleconference atau alat komunikasi lain ---
yang serupa dengan cara semua Pemegang saham yang --
berpartisipasi dalam RUPS dapat mendengar satu sama ----
lainnya, dimana partisipasi tersebut merupakan -----
kehadiran dari setiap anggota Pemegang Saham dalam -
RUPS tersebut; -----
-Berita acara rapat dalam RUPS yang menggunakan ----
konferensi telepon atau alat komunikasi lain yang --
serupa harus dituangkan secara tertulis diantara ---
Pemegang Saham untuk diperiksa, disetujui dan -----
ditandatangani. -----

-----D I R E K S I -----

-----Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang ----
terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih. ---
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka ----

seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----

3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir jika : -----
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6); -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; -----
 - c. meninggal dunia; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

-----**TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**-----

-----**Pasal 12**-----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di --

luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala-
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan
pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan
segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan
maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan
bahwa untuk :

- A. a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang
Perseroan di Bank).
- b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada
perusahaan lain baik di dalam maupun diluar
negeri.
- c. membeli harta tidak bergerak atau menjaminkan
harta kekayaan Perseroan kurang dari 50 %
(lima puluh persen) dari total seluruh harta
kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu)
transaksi atau lebih.
- d. menjual, mengalihkan, atau melepaskan hak
atas harta kekayaan Perseroan kurang dari
50 % (lima puluh persen) dari total seluruh
harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1
(satu) transaksi atau lebih.

-harus dengan persetujuan dari **Dewan Komisaris.**

- B. Menjual, mengalihkan, melepaskan hak atau
menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian
besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun
buku baik dalam satu transaksi atau beberapa
transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang
berkaitan satu sama lain harus mendapat

persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili ----
para pemegang saham yang memiliki sekurangnya ---
3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh -
saham dengan hak suara yang sah dan disetujui ---
oleh sekurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian ----
dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan -----
secara sah dalam RUPS. -----

2. a. Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas
nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga, yang -----
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -----
maka seorang Direksi lainnya berhak dan -----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi -
serta mewakili Perseroan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka --
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ----
Direktur Utama dan anggota Direksi yang lain dalam -
Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

-----**RAPAT DIREKSI**-----

-----**Pasal 13**-----

1. Penyelenggaraan rapat Direksi dapat dilakukan -----
setiap waktu apabila dipandang perlu : -----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih
anggota Dewan Komisaris; atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang ----
atau lebih pemegang saham yang bersama-sama -----
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari

- jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota -----
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama --
Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar --
ini. -----
 3. Panggilan rapat Direksi disampaikan dengan surat ---
tercatat atau dengan surat yang disampaikan -----
langsung kepada setiap anggota Direksi -----
dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga)
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -----
rapat. -----
 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -----
tanggal, waktu, dan tempat rapat. -----
 5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan -----
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. ----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, -
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak -----
disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan -----
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang -
sah dan mengikat. -----
 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam --
hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau -----
berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada -----
pihak ketiga, maka rapat Direksi akan dipimpin oleh
seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari -
antara anggota Direksi yang hadir. -----
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat -
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya -----

- berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu
per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau ----
diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan --
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai ---
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara -----
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari -
1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju ----
berimbang, ketua rapat Direksi yang akan -----
memutuskan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara untuk setiap anggota
Direksi lain yang diwakilinya; -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, -
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang ---
hadir; -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap --
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak -
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan. -----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah ----
tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan ---

18

semua anggota Direksi telah diberitahu secara -----
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis dengan menandatangani persetujuan -----
tersebut; -----

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang -
diambil dengan sah dalam rapat Direksi. -----

13. Anggota Direksi dapat juga berpartisipasi dalam ----
rapat Direksi dengan menggunakan media -----
telekonferensi, video konferensi atau sarana media -
elektronik lainnya yang serupa dengan cara semua ---
anggota Direksi yang berpartisipasi dalam rapat ----
Direksi secara langsung dapat melihat dan mendengar
satu sama lainnya, dimana partisipasi tersebut -----
merupakan kehadiran dari setiap anggota Direksi ----
dalam rapat Direksi tersebut; -----

-Berita acara rapat dari rapat Direksi yang -----
menggunakan media telekonferensi, video konferensi -
atau sarana media elektronik lainnya yang serupa ---
harus dituangkan secara tertulis diantara anggota --
Direksi yang hadir untuk diperiksa, disetujui dan --
ditandatangani. -----

-----DEWAN KOMISARIS -----

-----Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih ----
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih ----
dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang -
diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi ----- persyaratan yang ditentukan peraturan perundang ----- undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk --- jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan ----- Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga - puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus ----- diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu ---- dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) pasal ini. -
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara --- tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan - sekurangnyanya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal --- pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat -- (5); -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang- ----- undangan yang berlaku; -----
 - d. meninggal dunia; -----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

-----**TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**-----

-----**Pasal 15**-----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau

tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai ---
oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua -----
pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa -
dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain ----
serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang -
telah dijalankan oleh Direksi. -----

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk ----
memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----
ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan -----
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun -
anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan -----
Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. ----
Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk ----
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau -
lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas -----
tanggungannya Dewan Komisaris. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan -----
Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang ----
diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan
Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula ----
baginya. -----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

-----Pasal 16 -----

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis-
mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

-----RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

-----Pasal 17 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga

anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris --
untuk mendapat persetujuan sebelum tahun buku -----
dimulai. -----

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ---
harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) ----
hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan -----
datang. -----

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) -
Desember; -----

-Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku -----
Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku -----
Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian--
ini dan ditutup pada tanggal tiga puluh satu -----
Desember dua ribu empat belas (31-12-2014); -----

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya
di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para
pemegang saham terhitung sejak tanggal -----
panggilan RUPS tahunan. -----

-----**PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN**-----

-----**Pasal 18**-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi ---
yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan
saldo laba yang positif, dibagi menurut cara -----
penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. --

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku ---
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup -----
dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap -

dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi -
dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap
tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat --
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu -----
belum sama sekali tertutup. -----

3. Dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan -----
perundang-undangan, Perseroan dapat membagikan -----
dividen interim sebelum tahun buku Perseroan -----
berakhir. -----

4. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan ---
keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan ---
Dewan Komisaris. -----

5. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata -----
Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang -
telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang ---
saham kepada Perseroan.-----

6. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara
tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal -
pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen ---
interim sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini.

-----**PENGGUNAAN DANA CADANGAN**-----

-----**Pasal 19**-----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan ----
sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah
modal ditempatkan dan disetor hanya boleh -----
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak ----
dipenuhi oleh cadangan lain. -----

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % ----
(dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar ----

jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan -----
Perseroan. -----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ---
belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan -----
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat --
(2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS --
harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat -
menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh ---
persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. -

-----**KETENTUAN PENUTUP**-----

-----**Pasal 20**-----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur ----
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. ----

-Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya -
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan -----
disetor penuh dengan uang tunai melalui kas -----
Perseroan sejumlah 600 (enam ratus) saham atau -----
seluruhnya dengan nilai nominal sebesar -----
Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), yaitu ---
oleh para pendiri : -----

- a. Penghadap **Tuan WAWAN**-----
SUHARTOYO sebanyak **300** -----
(tiga ratus) saham atau -----
dengan nilai nominal -----
sebesar tiga ratus juta -----
rupiah.----- **Rp. 300.000.000,-** -

- b. Penghadap **Tuan AGUS** -----

KRISTIANTO sebanyak 300 -----
(tiga ratus) saham atau -----
dengan nilai nominal -----
sebesar tiga ratus juta -----
rupiah.----- **Rp. 300.000.000,-**

-sehingga seluruhnya sebanyak ---
600 (enam ratus) saham atau -----
dengan nilai nominal sebesar -----
enam ratus juta rupiah.----- **Rp. 600.000.000,-**

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal -
14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara -----
pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, --
telah diangkat sebagai : -----

--**DIREKSI** : -----
| -**Direktur** : Penghadap **Tuan WAWAN** -----
| **SUHARTOYO.**-----

--**DEWAN KOMISARIS** : -----
| -**Komisaris** : Penghadap **Tuan AGUS KRISTIANTO.**

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris --
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ----
bersangkutan. -----

3. Direksi dan

.
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain --
dikusakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran --
Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk ---
membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk --
yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk -----

memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen ---- lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk -- melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani -- di Jakarta, pada hari, tanggal dan jam seperti ----- disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri -- oleh: -----


1. **Nona TITIN SUMARNI SUMOMBO, Sarjana Hukum** lahir di - Sangihe, pada tanggal sembilan Maret seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (9-3-1987), bertempat ---- tinggal di Kota Manado, Dendengan Dalam Lingkungan - V, Rukun Warga 005, Kelurahan Dendengan Dalam, ---- Kecamatan Tikala, Propinsi Sulawesi Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 7171054903870021, Warga - Negara Indonesia; -----
-untuk sementara berada di Jakarta.-----

2. **Nyonya SUVINAH,** lahir di Jakarta, pada tanggal ---- tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus ---- delapan puluh empat (31-12-1984), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Gongseng Raya, Rukun Tetangga ---- 011, Rukun Warga 011, Kelurahan Cijantung, ----- Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175057112840010, Warga Negara Indonesia. -----

-keduanya pegawai saya, Notaris Pengganti, sebagai ---- saksi-saksi. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris -----

Pengganti kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika akta ini ditandatangani oleh para ----- penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris Pengganti. ---
 -Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
 -Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----
 -Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris Pengganti di Jakarta

 JIMMY TANAL, S.H., M.Kr.